

BAB II KERANGKA TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

a. Perceraian Menurut Komplikasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian tercantum dalam pasal 113 hingga pasal 148. Pasal 114 KHI mendefinisikan perceraian sebagai putusnya perkawinan sebab talak atau melalui gugat cerai. Pasal 116 KHI menyatakan bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk memproses dan menindaklanjuti alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar perceraian.¹

Jika kita mencermati isi dari beberapa pasal tersebut, disimpulkan bahwa perceraian tidaklah mudah hal ini membutuhkan beberapa alasan dan sesuai dengan hukum. Pasal 115 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya bisa terjadi dalam sidang pengadilan setelah upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil. Ini berarti perceraian wajib diucapkan di hadapan hakim dalam persidangan Pengadilan Agama. Jika perceraian diucapkan di luar sidang, akad perceraian tersebut tidak legal dan tidak ada kekuatan hukum yang mengikat. Banyak pasangan suami istri yang ingin menciptakan kehidupan pernikahan yang sempurna, namun kenyataannya jumlah perceraian terus meningkat. Saat ini, masyarakat tidak lagi menganggap perceraian sebagai sesuatu yang tabu atau memalukan, melainkan sebagai hal yang umum. Perceraian terjadi ketika pasangan tidak ingin melanjutkan kehidupannya dan mengajukan permohonan kepada pengadilan atau otoritas yang berwenang untuk bercerai. Ketika mengajukan perceraian, pasangan harus menyelesaikan pembagian asset yang mereka dapatkan selama pernikahan. Ini melibatkan membagi harta seperti rumah, mobil, perabotan, atau kontrak perbukahan, serta menentukan tanggung jawab finansial dan perawatan anak-anak mereka. Banyak negara memiliki pedoman dan peraturan yang mengatur perceraian, dan pasangan dapat diminta untuk menghadiri persidangan.

¹ Linda Azizah. "Analisis Perceraian dalam Komplikasi Hukum Islam," 417.

b. Perceraian Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perceraian merupakan hubungan pernikahan antara suami dan istri terputus setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang valid. Pasal 38 mengatur bahwasanya perkawinan bisa berakhir karena kematian atau melalui perceraian yang diputuskan oleh pengadilan.² Pasal 39 menyatakan bahwa perceraian hanya bisa terjadi di hadapan pengadilan, dan pengadilan tersebut gagal dalam upaya menyatukan pihak-pihak yang berselisih. Dalam mengajukan perceraian, wajib ada sebab atau alasan yang sesuai hukum yang menyebabkan suami dan istri tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri.³

Perceraian merujuk pada berakhirnya ikatan pernikahan antara seorang lelaki dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, dan diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum. Dalam kehidupan rumah tangga, sering kali timbul berbagai masalah yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan bersama, dan masalah ini dapat menyebabkan perceraian. Penyebab perceraian dapat berbeda-beda di setiap lingkungan dan keluarga.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perpisahan dalam suatu pernikahan. Salah satu faktor yang dapat disebutkan adalah masalah ekonomi. Di era sekarang, kebutuhan semakin banyak dan ekonomi yang tinggi membuat pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini seringkali menyebabkan perbandingan dalam pendapatan antara suami dan istri, yang pada akhirnya bisa memunculkan perbedaan pendapat dan pertengkaran. Terutama jika suami mengalami pengangguran atau belum bekerja, sedangkan hanya istri yang bekerja, situasi ini bisa memicu konflik dalam hubungan pernikahan.

Pernikahan memiliki signifikansi penting dalam Islam karena tujuannya untuk melegalisasikan ikatan antara seorang lelaki dan seorang wanita sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam pernikahan, tercipta dua status baru yang sebelumnya tidak ada di antara keduanya, yaitu suami dan istri. Dengan

² Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang" Al-Muqaranah, (2017):19.

³ Linda Azizah. "Analisis Perceraian dalam Komplikasi Hukum Islam," 418.

adanya status baru ini, timbul pula hak dan kewajiban yang terikat pada keduanya.

Kewajiban suami dalam pernikahan adalah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini tercantum pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yang mengajarkan bahwa suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang baik dan sesuai dengan kekuatannya. Memberikan nafkah merupakan kewajiban suami sebagai ayah maupun suami. Suami harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan memberi nafkah secara layak terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam melaksanakan kewajiban ini, suami diharapkan untuk bertindak mengayomi, menjaga keluarga dengan baik dan sejalan dengan ajaran agama.

c. Perceraian Menurut Hukum Fiqih

Perceraian secara bahasa berasal dari kata "cerai" yang mempunyai arti melepas suatu ikatan. Dalam konteks ilmu fiqh, istilah "thalaq" digunakan untuk merujuk pada tindakan melepaskan ikatan pernikahan. Kata "thalaq" sendiri memiliki arti melepaskan atau memutuskan ikatan tersebut. Istilah tersebut berasal dari kata "ithlaq" yang berarti melepas atau "irsal" yang berarti menyelesaikan, serta "tarkun" yang berarti melepaskan. Selain itu, istilah "firaakun" juga digunakan untuk merujuk pada pemisahan atau berpisah.⁴

Sayyid Sabiq menerangkan, Talak adalah proses untuk mengakhiri perikatan perkawinan dan hubungan perkawinan itu sendiri.⁵ Prof. Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, berpendapat bahwa perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir ketika perdamaian tidak lagi dapat dipertahankan. Ada rahasia dalam hubungan suami istri yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun, karena hal itu dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam Islam, tanggung jawab untuk menjaga perdamaian berada pada kedua pihak. Jika kedua pihak setuju untuk mencari jalan damai, baik dengan merestorasi hubungan perkawinan atau mengakhiri perkawinan, maka keputusan tersebut diberlakukan sesuai dengan kesepakatan mereka.⁶ Seperti dalam firman Allah Surat an-Nisa 130.

⁴ Ibn Abdu al-aziz al-Malibari Zainuddin, *Fath al-Mu'in bi syarh qurrah al-Aini* (Surabaya: Bengkulu Indah).

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Mesir: Dakr al-Fikr, 1983).

⁶ Linda Azizah. "Analisis Perceraian dalam Kompleksitas Hukum Islam," 417.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana”. an-Nisa (130).

Dalam konteks pernikahan, nafkah merupakan hal penting yang diatur dalam agama Islam. Nafkah ialah tanggung jawab suami dan hak istri. Menurut jumbuh ulama, nafkah wajib yang diberikan meliputi kebutuhan keseharian diantaranya makanan, busana, dan rumah. Pada kasus talak taklik, ketika suami tidak memberikan nafkah istri tiga bulan lamanya dan sang istri tidak merestui, maka terjadi talak satu. Atau istri juga mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap suami jika terdapat masalah yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan yang tidak dapat ditoleransi. Perceraian adalah pemutusan ikatan pernikahan, dan dalam konteks hukum Islam, perceraian disebut sebagai thalaq yang berarti mengakhiri atau meninggalkan.

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Dasar Hukum Perceraian Menurut Komplikasi Hukum Islam

Pernikahan dapat berakhir karena berbagai faktor yang bervariasi menurut Komplikasi Hukum Islam. Terdapat berbagai sebab yang umumnya dapat menyebabkan terjadinya perpisahan dalam ikatan pernikahan. Dapat dikategorikan pada tiga faktor :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Putusan Pengadilan

Berakhirnya suatu pernikahan atau perkawinan diakibatkan oleh cerai talak atau cerai gugat. Perceraian hanya bisa terjadi di Pengadilan Agama dan pengadilan tidak lancar mendamaikan kedua bela pihak.

Beberapa alasan yang menjadi penyebab perceraian sebagai berikut:

- 1) Mengabaikan beberapa perbuatan yang sulit dihindari, seperti berzina, kecanduan alkohol, berjudi, penyalahgunaan narkoba, mencuri, dan sejenisnya, menjadi sebuah tantangan yang berat bagi sebagian orang.

- 2) Selama dua tahun lebih, satu pihak tanpa berpamitan dan tanpa alasan yang valid atau faktor di luar kendali mereka mengabaikan pihak lain.
- 3) Salah satu pihak saat ini sedang menjalani masa penjara selama lebih dari 5 setelah pernikahan terjadi.
- 4) Salah satu pihak terlibat dalam situasi kekerasan yang serius atau penganiayaan berat yang mengancam keselamatan hidup orang lain.
- 5) Ada individu yang mengalami kecacatan fisik atau kondisi penyakit yang menghambat mereka dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka sebagai pasangan suami dan istri.
- 6) Pasangan suami maupun istri terlibat dalam konflik yang berlangsung lama dan tidak mungkin mencapai harmoni atau keselarasan dalam hubungan perkawanan mereka.
- 7) Terjadi situasi di mana salah satu anggota keluarga memutuskan untuk meninggalkan agama yang dianut sebelumnya, yang menyebabkan konflik atau pertikaian yang merusak harmoni dalam keluarga.⁷

Meskipun demikian perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT hal ini sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW. Adapun itu dengan Hadist Rasulullah SAW.

بَعْضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian” (HR. Ibn Majah)

Hadist ini menjelaskan bahwa perceraian sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh, apabila dalam kehidupan berumah tangga tidak dapat dipertahankan. Oleh sebab itu perceraian dibolehkan sebagai jalan terakhir, sebelum perceraian terjadi, dapat ditempuh usaha perdamaian antara kedua belah pihak melalui arbitrator. Dalam pernikahan, perceraian memang menjadi salah satu usaha terakhir setelah diupayakan perdamaian. Dalam islam Thalaaq dibenarkan, tetapi Allah murka dan benci terhadap perbuatan tersebut. Maka dari itu perlu pertimbangkan dari segi kebaikan dalam melakukan perceraian.

⁷ Linda Azizah. “Analisis Perceraian dalam Komplikasi Hukum Islam,” 417.

b. Dasar Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, sedangkan Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 berisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 yang membahas pelaksanaan instruksi presiden tersebut. Kedua peraturan ini berlaku dalam konteks perceraian di Indonesia. Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan peraturan yang mengatur segala aspek terkait perkawinan, termasuk juga prosedur dan persyaratan untuk melakukan perceraian di Indonesia, intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompleksitas Hukum Islam memberikan arahan kepada instansi terkait, termasuk Mahkamah Agung dan Kementerian Agama, untuk mengatasi masalah hukum yang timbul dalam perceraian melibatkan pasangan muslim. Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan intruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 memberikan petunjuk lebih rinci terkait pelaksanaan intruksi presiden tersebut, termasuk dalam hal persyaratan, prosedur, dan mekanisme penyelesaian perceraian yang melibatkan pasangan muslim. Dengan demikian, peraturan-peraturan tersebut memiliki peran penting dalam mengatur perceraian di Indonesia, terutama dalam konteks perkawinan yang melibatkan pasangan muslim.

Perkawinan yang mengalami putus dapat terjadi melalui dua cara utama, yaitu talak atau gugatan perceraian. Pada awalnya, Pengadilan Agama berusaha semaksimal mungkin agar bisa menyatukan kedua belah pihak melalui proses mediasi atau upaya penyelesaian sengketa lainnya, namun saat proses tersebut belum berhasil atau tidak dimungkinkan, perkara akan dibawa ke persidangan dan hakim akan memutuskan apakah perceraian akan diizinkan atau tidak, jadi berakhirnya perkawinan karena perceraian bisa terjadi melalui talak yang dilakukan oleh suami atau melalui cerai gugat yang diajukan istri ke Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil.

Li'an adalah sebuah proses yang terjadi dalam hukum Islam dimana seorang suami menuduh istrinya melakukan perzinahan atau tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan atau yang telah lahir. Lian bertujuan untuk

memutuskan ikatan perkawinan secara permanen jika tuduhan tersebut terbukti.⁸

3. Syarat Perceraian

Berikut adalah syarat-syarat perceraian yang tercantum dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan :

- a. Perceraian hanya bisa terjadi melalui proses pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan yang berkaitan gagal untuk menyatukan kedua belah pihak.
- b. Pada saat mengajukan perceraian, wajib mempunyai alasan yang kuat , membuktikan bahwa hubungan suami dan istri tersebut tidak bisa lagi berjalan harmonis sebagai suami istri.
- c. Prosedur perceraian yang dilakukan di pengadilan diatur secara terpisah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hukum, jika sebuah perceraian telah diputuskan, perlu didaftarkan di kantor catatan sipil di tempat di mana pernikahan tersebut dilangsungkan. Jika pernikahan dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran harus dilaksanakan dalam waktu enam bulan setelah tanggal keputusan hakim. Jika pendaftaran tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka putusan perceraian tersebut akan hilang kekuatannya. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang, perkawinan masih dianggap belum bercerai jika pendaftaran tidak dilakukan sesuai ketentuan.

4. Rukun Perceraian

1. Suami

Hak talak hanya dimiliki oleh suami dalam tradisi kebanyakan masyarakat yang menganut system hukum Islam. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa suami memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan emosi dan menanggung beban kehidupan. Ulama sepakat bahwa suami diberi hak untuk menceraikan istrinya, dan perceraian tersebut dianggap sah jika suami memiliki akal sehat, telah mencapai usia baligh atau dewasa dan keputusan didasarkan pada kehendak sendiri.

⁸ Moh. Afandi, "HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2014): 194.

2. Istri

Istri ialah seorang individu yang berada dalam ikatan pernikahannya dengan suami, dimana keduanya saling tanggung jawab dan istri merupakan obyek yang akan mendapatkan talak.

3. Sighat Talak

Sighat Talak merupakan kata-kata atau tutur kata yang menjadikan rusaknya ikatan pernikahan. Sighat talak dibagi menjadi dua, yaitu mutlak dan muqayyad. Sighat talak mutlak terbagi menjadi dua:

a. Sighat Sharih

Pernyataan perceraian yang memiliki arti yang jelas saat diucapkan dan tidak memiliki konotasi lain.

b. Sighat Kinayah

Merupakan talak yang terdapat beberapa kalimat atau ungkapan memiliki makna yang bisa ditafsirkan dengan berbagai cara, tergantung pada konteks dan pemahaman seseorang. Misalnya pulanglah engkau kepada keluargamu, pergilah engkau dari sini.⁹

5. Bentuk-Bentuk Perceraian

a. Perkara Fasakh

Perkara fasakh merupakan jenis perceraian di Pengadilan Agama yang di putus oleh Hakim berdasarkan gugatan dari pihak istri, perbedaan utama perkara fasakh dengan perceraian pada umumnya adalah bahwa alasan utama bukan karena konflik antara suami istri, tetapi karena adanya hambatan atau kendala tertentu yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, salah satu contoh hambatan tersebut adalah ketidakmampuan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan setelah pernikahan berlangsung cukup lama, mungkin karena salah satu pihak mengalami kemandulan. Selain alasan ketidakmampuan memiliki keturunan, alasan perceraian fasakh juga bisa meliputi kondisi seperti salah satu pihak mengalami gangguan jiwa, impotensi, atau hukuman penjara yang panjang. Jika salah satu dari alasan-alasan tersebut ada, Hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian fasakh, yang juga dikenal sebagai talak ba'in Sughro.¹⁰

⁹ Sudarto, *Ilmu Fikih(Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris)*.

¹⁰ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, Herlambang (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015).

b. Perkara Taqlik Talâk

Perceraian dalam bentuk taqlik talak lazim juga dikenal sebagai talak yang bergantung. Dalam perkara ini, istri mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan bahwa “syarat talak yang digantungkan sudah ada.” Artinya suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan setelah ijab kabul, yaitu setelah pernikahan dilangsungkan. Dalam pernikahan agama Islam, setelah ijab Kabul (proses penyerahan dan penerimaan pengantin), suami mengucapkan janji-janji yang berkaitan dengan jaminan terhadap perkawinan. Contohnya suami mungkin berjanji untuk tidak melakukan kekerasan terhadap istri atau berjanji untuk tidak meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, dan sebagainya. Jika salah satu dari janji-janji tersebut dilanggar, maka syarat untuk taqlik talak atau talak yang digantungkan telah terpenuhi, dan istri dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan.¹¹

c. Perkara *Syiqaq*

Syiqaq adalah istilah dalam bahasa arab yang berarti “pecah belah” atau “perpecahan”. *Syiqaq* merujuk pada perselisihan atau konflik antara suami dan istri yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Menurut ajaran Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 35, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, keluarga dari kedua belah pihak diharapkan untuk menunjuk hakam-hakam pendamai yang bertugas untuk mendamaikan dan menyelesaikan konflik tersebut. Di Indonesia, kelanjutan dari prinsip tersebut tercermin dalam adanya lembaga resmi yang disebut Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP-4). BP-4 bertugas untuk mendamaikan pasangan suani-istri yang mengalami konflik berdasarkan Pasal 31 PP No.9 tahun 1975. Dalam prakteknya, Hakim Peradilan Agama sering kali meminta bantuan atau nasihat dari BP-4 dalam penanganan kasus perceraian. Jika upaya damai oleh BP-4 tidak berhasil, masalah tersebut ke hadapan Hakim Pengadilan Agama. Hakim disini memiliki kewajiban untuk berupaya melakukan perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PP No.9 tahun 1975. Jika upaya perdamaian berhasil, baik yang dilakukan oleh BP-4 maupun oleh Hakim Pengadilan, maka akan dibuatkan akta perdamaian. Konsekuensinya, jika setelah perdamaian terjadi konflik lagi antara suami dan istri dengan

¹¹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 115.

alasan yang sama, perceraian tidak dapat dilakukan berdasarkan alasan tersebut. Perceraian yang terjadi karena konflik yang terus-menerus tergolong sebagai cerai gugatan atau *syiqaq*.¹²

d. Perkara *Li'ân*

Perkara *Li'ân* merupakan proses perceraian dalam hukum Islam yang melibatkan tuduhan perzinahan dari suami terhadap istri tanpa adanya saksi atau bukti yang cukup. Istilah "*Li'ân*" berasal dari kata "*La'na*" yang berarti kutuk dalam bahasa Arab. Proses ini dijelaskan dalam surat An-Nur (surat ke 24) ayat 6 hingga 9 dalam Al-Qur'an. Dalam proses perkara *Li'ân*, suami dan istri diwajibkan untuk mengucapkan sumpah sebanyak lima kali. Suami yang menuduh akan mendahulukan dengan mengucapkan sumpah empat kali dengan kalimat, "Dengan nama Allah, saya menyatakan bahwa istrinya telah melakukan zina." Pada sumpah kelima, suami mengucapkan sumpah bahwa jika tuduhannya tidak benar, ia akan menerima kutuk dan laknat Allah. Sebaliknya, istri yang menjadi terdakwa wajib mengucapkan sumpahnya empat kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya. Pada sumpah kelima, istri menyatakan bahwa jika ia benar telah melakukan zina yang dituduhkan oleh suaminya, ia akan menerima segala kutukan dan laknat Allah. Proses perkara *Li'ân* memang kontroversial dalam hukum Islam. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *li'ân*, karena tuduhan perzinahan melibatkan pembuktian pidana dan seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Namun,¹³ ada juga pendapat lain yang berpendapat bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa perkara *li'ân* karena dalam proses pemeriksaannya tidak sampai pada penilaian benar atau tidaknya tuduhan tersebut. Dengan kata lain, Pengadilan Agama tidak memeriksa unsur pidana materiil dalam perkara *li'ân*. Pendapat-pendapat tersebut mencerminkan perbedaan interpretasi hukum dan wewenang antara ahli hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah perkara *li'ân* dapat atau seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

¹² Asni, Pertimbangan Maslahat Dalam putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga Di Pengadilan Agama", *ahkam*, Vol. XIV.

¹³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Hamzah, 2013) hal : 46

e. Perkara khuluk

Khuluk adalah proses perceraian di mana istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Jika Hakim mengabulkan gugatan tersebut, istri yang mengajukan gugatan berkewajiban membayar iwad, yang merupakan sejumlah uang atau harta sebagai imbalan untuk memperoleh kebebasan dari ikatan pernikahan. Dalam kasus ini, talak yang diberikan oleh istri tergolong sebagai talak ba'in, yaitu talak yang tidak dirujuk atau direvisi. Terdapat dua kondisi dimana khuluk dapat dikabulkan oleh Hakim. Pertama, jika ada kekhawatiran bahwa salah satu pihak tidak akan melaksanakan ajaran-ajaran Allah yang diwajibkan dalam pernikahan. Artinya, jika salah satu dari pasangan tersebut tidak memenuhi kewajiban agama yang diatur oleh Allah dalam pernikahan, istri dapat mengajukan khuluk. Konsisi kedua adalah jika istri bersumpah untuk memberikan talak tiga kali atas satu permasalahan yang menjadi kewajiban baginya. Dalam hal ini, jika istri bersumpah untuk memberikan talak tiga kali atas satu permasalahan yang diwajibkan olehnya, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan khuluk wanita tersebut.¹⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan pengkajian terhadap beberapa skripsi dan karya tulis terdahulu yang memiliki kesamaan dan kecocokan dengan pembahasan yang dia angkat. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan penulis, terdapat beberapa judul skripsi yang pernah dibaca di perpustakaan yang tersedia, diantaranya :

1. "Faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015" oleh Olga Pratama dari Fakultas Agama Islam. Theses ini membahas faktor penyebab perceraian dan upaya Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa dalam menekan angka perceraian di daerah tersebut.
2. "Faktor-faktor penyebab perceraian di kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser" oleh Nur Bainah. Karya ini membahas faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser.
3. "Analisis faktor penyebab perceraian karena ekonomi (Studi kasus di Pengadilan Agama Salatiga)" oleh Khoirul Burhan dari Fakultas

¹⁴ Global Change dkk., "KHULUK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang) Nomor :0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk.," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2021).

Agama Islam Unisula, tahun 2018. Skripsi ini membahas faktor penyebab perceraian karena ekonomi di Pengadilan Agama Salatiga dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian karena faktor ekonomi. Dalam pembahasannya, skripsi ini menyimpulkan bahwa salah satu faktor mendasar akibat perceraian adalah faktor ekonomi, di mana hampir semua permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi berujung pada perceraian.

Berdasarkan review yang penulis amati terhadap beberapa penelitian, belum ada penelitian yang mengkaji pengaruh faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Jepara.

C. Kerangka Berfikir

Penulis menggunakan kerangka berfikir atau konsep untuk memudahkan pelaksanaan penelitian. Kerangka berfikir ini digunakan untuk memperjelas penulisan penelitian yang dilakukan penulis, karena telah terkonsep sebelumnya.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jepara tahun 2022, angka perceraian di Jepara mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dominan yang menyebabkan perceraian di Jepara, antara lain faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan berkelanjutan, dan gaya hidup yang berlebihan.

Penulis akan menggunakan data putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara tahun 2022 untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkara-perkara perceraian di Jepara. Hal ini menjadi motivasi penulis untuk mengidentifikasi faktor dominan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara pada tahun 2022.

Kerangka berfikir Analisis Faktor-Faktor dominan Penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jepara tahun 2022.

